

PENUTUP

Dari paparan di bab sebelumnya, mengenai hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba. Di lihat dari keseluruhan acara yang diselenggarakan yang notabene di selenggarakan di Jawa Barat itu (Adu Ketangkasan Domba) yang mana itu sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi dan menjadikan daya tarik wisatawan dalam ataupun luar negeri dengan memamerkan khas daerahnya. Menurut Yudi Selaku Ketua HPDKI “Tujuannya mengadakan festival adu ketangkasan domba Garut ini menjadi budaya masyarakat Sunda tetapi HPDKI pada perkembangannya melihat sistem budi daya ternak yang lebih maju kita bisa menggunakan budaya ini sebagai lokomotif yang menarik dari pada gerbong sistem budidaya ternak atau sistem peningkatan mutu bibit atau genetik dari pada domba Garut itu sendiri sehingga dengan HPDKI sebagai organisasi bisa mengemas seni budaya tangkas domba Garut yang merupakan seni masyarakat Sunda untuk menjaga kemurnian domba Garut yang ada di Indonesia kalau tidak ada ini berat bagi para peternak untuk bisa meningkatkan mutu genetik mempertahankan kualitas domba Garut dan kemurnian domba Garut tapi karena ada kontes seperti ini kita bisa melakukan itu” sudah disebutkan di awal, festival adu ketangkasan domba ini, tidak hanya satu cabang saja yakni adu domba saja, tetapi ada cabang-cabang lain.

1. Secara khusus adu domba ini menyakiti binatang, menyakiti binatang sangat dilarang baik dengan hukum indonesia maupun hukum islam, tertera pada Pasal 302 KUHP tentang memelihara binatang, Dan Al-Quran surat An Nahl ayat 5-7.
2. Hadiah dalam kompetisi itu (adu ketangkasan domba) hadiahnya menjadi haram karena objek yang digunakan dalam kegiatan itu menyakiti binatang dan membahayakan bagi binatangnya itu sendiri karena jelas merugikan (mencederai binatang seperti tanduknya belah, berdarah, dan lain sebagainya). walaupun dengan alasan memajukan ekonomi daerah tersebut tetapi mencederai binatang (Domba) maka kompetisi itu menjadi haram, pun dengan hadiah yang bakal diterima pemenang lomba. Hukum hadiah diperbolehkan, dengan kesepakatan ulama apabila tidak terdapat larangan syari. Dalam adu ketangkasan domba ini terlihat jelas dilarang karena mengadukan binatang.
3. Kontes adu ketangkasan domba ini masih diperdebatkan dengan alasan dibuatnya perda seni budaya yang tujuannya memajukan masyarakat dan dengan adanya beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh yang masih melakukan seni adu ketangkasan domba.

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba dalam acara ketangkasan domba tidak diperkenankan mengambil hadiah tersebut dengan alasan hadiah tersebut di dapat dengan cara penyiksaan pada binatang, padahal dalam islam memperoleh harta itu harus halal dan baik.

Membuat inovasi lain dalam hal kompetisinya supaya tidak menyakiti binatang, ide kreatif pun muncul dengan diadakannya fashion show domba darakkan berjalan tegap dengan badan yang besar di atas karpet merah memamerkan kegagahannya. Layaknya model satu persatu domba yang telah mengenakan kostum dan hiasan berjalan di catwalk. Itu menjadi tawaran lain bagi pecinta domba untuk memamerkan ternak nya tanpa menyakiti binatang. Dan hadiahnya pun jadi baik.

Tradisi dan budaya yang menjadikan adu ketangkasan domba ini bertahan, akan tetapi tradisi dan budaya apabila melanggar syariat Islam maka kita sebagai warga muslim sejatinya mendahulukan syariat Islam dan meninggalkan kegiatan tersebut. Walaupun terasa berat untuk meninggalkan tradisi karena dari kecil kita sudah diajari, melihat dari nenek moyang kita.

Tradisi dan budaya yang menjadikan adu ketangkasan domba ini bertahan, akan tetapi tradisi dan budaya apabila melanggar syariat Islam maka kita sebagai warga muslim sejatinya mendahulukan syariat Islam dan meninggalkan kegiatan tersebut. Walaupun terasa berat untuk meninggalkan tradisi karena dari kecil kita sudah diajari, melihat dari nenek moyang kita.